

PENGALAMAN RUMAH TANGGA MUSLIM DALAM PENGGUNAAN PAYLATER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH

Rezki Ananda Putra^{1*}, Haslindah², Restiara Oktaviana³, Sitti Nikmah Marzuki⁴
^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia
e-mail: putrareski93@gmail.com

Abstract: *The rapid growth of Buy Now, Pay Later (BNPL) services has expanded access to consumer financing, including for Muslim households. However, the improper use of BNPL may negatively affect household well-being and conflict with Islamic financial principles. This study aims to examine the experiences of Muslim households in using paylater services and to explore their implications for well-being from the perspective of Maqashid syariah, particularly the dimensions of hifz al-mal (protection of wealth) and hifz al-'aql (protection of intellect). This study employed a qualitative phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews with Muslim household paylater users and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that paylater is primarily used because of its easy access, rapid approval process, and flexible payment options for meeting urgent household needs. While paylater encourages better financial planning and spending prioritization, excessive use may reduce households' saving capacity. From the perspective of hifz al-'aql, paylater provides peace of mind by helping households meet urgent needs, but it may also create psychological stress due to repayment obligations. This study concludes that paylater can support the well-being of Muslim households when it is used responsibly, in accordance with their financial capability, and in line with the principles of Maqashid syariah.*

Keywords: *paylater; maqashid syariah; muslim household well-being; hifz al-mal; hifz al-'aql*

Abstrak: Perkembangan *paylater* memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk rumah tangga Muslim. Namun, jika dilakukan tanpa pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah, penggunaan *paylater* juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengalaman rumah tangga Muslim dalam menggunakan *paylater* serta implikasinya terhadap kesejahteraan berdasarkan perspektif maqashid syariah, khususnya pada tingkatan hifz al-mal dan hifz al-'aql. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan fenomenologi sebagai alatnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan terhadap rumah tangga Muslim pengguna *paylater*, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *paylater* dimanfaatkan karena kemudahan akses, proses transaksi yang cepat, dan fleksibilitas pembayaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Penggunaan *paylater* mendorong kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga berpotensi mengurangi kemampuan menabung apabila digunakan secara berlebihan. Dari aspek hifz al-'aql, *paylater* memberikan rasa tenang ketika memenuhi kebutuhan mendesak, namun dapat menimbulkan kecemasan akibat beban pembayaran. Penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan *paylater* dapat

mendukung kesejahteraan rumah tangga Muslim apabila dimanfaatkan secara bijaksana, sesuai kebutuhan, serta sejalan dengan prinsip maqashid syariah

Kata Kunci: *paylater*; *maqashid syariah*; kesejahteraan rumah tangga muslim; *hifz al-mal*; *hifz al-'aql*

Pendahuluan

Sistem keuangan berubah karena kemajuan teknologi digital melalui berbagai inovasi *financial technology (fintech)*. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah layanan *paylater*, yaitu mekanisme pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari (Keuangan & Statistik, 2024). Aplikasi di Indonesia *paylater* terus bertambah seiring dengan kemajuan *e-commerce* serta perubahan perilaku penggunaan masyarakat menuju transaksi digital. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa debit kredit BNPL perbankan pada tahun 2024 mencapai Rp21,77 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 42,68 persen (Keuangan, 2025). Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa *paylater* telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat modern dan tidak lagi hanya berfungsi sebagai alternatif pembayaran.

Meningkatnya penggunaan *paylater* juga terjadi pada rumah tangga Muslim sebagai unit ekonomi terkecil dalam masyarakat (Putri et al., 2025). Berbagai kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan konsumsi harian, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya kini dapat dipenuhi melalui fasilitas pembayaran tunda. Kemudahan akses, proses pengajuan yang sederhana, serta fleksibilitas pembayaran menjadikan layanan ini semakin diminati (Kredivo & Center, 2024). Namun demikian, kemudahan tersebut belum tentu diikuti dengan keterampilan pengelolaan keuangan yang memadai. Penggunaan *paylater* berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif, menambah beban utang, serta mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga apabila digunakan secara berlebihan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas konsumsi dan penggunaan utang harus dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan serta kemampuan finansial yang dimiliki. Islam melarang perilaku *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) karena dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun keluarga (Haritsa et al., 2026). Oleh karena itu, fenomena penggunaan *paylater* pada rumah tangga Muslim menjadi isu yang penting untuk dikaji karena menghadirkan dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi *paylater* dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan mendesak dan membantu mengatasi keterbatasan likuiditas jangka pendek. Sementara itu, layanan ini memungkinkan memicu tindakan konsumsi yang sulit dikendalikan serta meningkatkan ketergantungan terhadap utang (Chapra, 2003).

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah Indonesia masih terbatas dibandingkan perkembangan layanan keuangan digital yang sangat cepat (Kamil et al., 2024). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami implikasi penggunaan instrumen keuangan digital terhadap kesejahteraan keluarga maupun kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian mengenai *paylater* selama ini masih didominasi oleh kajian tentang perilaku konsumtif, faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan *paylater*, dan analisis hukum syariahnya (Miranda & Nuryana, 2025). Kajian yang secara khusus mengeksplorasi pengalaman rumah tangga Muslim

sebagai pengguna *paylater* dan implikasinya terhadap kesejahteraan berbasis maqashid syariah masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjelaskan dampak penggunaan *paylater* secara lebih komprehensif. Penelitian mengadopsi perspektif maqashid syariah sebagai dasar analisis untuk menilai kesejahteraan rumah tangga Muslim. Pendekatan ini dipilih karena tidak sekedar menganalisis kesejahteraan dari sisi material, serta juga memperhatikan perlindungan atas harta (*hifz al-mal*) maupun perlindungan atas akal (*hifz al-'aql*) sebagai salah satu tujuan syariat Islam. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, studi ini berupaya mengeksplorasi pengalaman rumah tangga Muslim dalam menggunakan *paylater* untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat, risiko, serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan tujuan penelitian, studi ini berangkat dari proposisi bahwa penggunaan *paylater* memberikan kemudahan bagi rumah tangga Muslim dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan jangka pendek. Namun, penggunaan yang tidak terkendali diduga berpotensi mendorong perilaku konsumtif, menambah beban utang, serta memengaruhi kesejahteraan rumah tangga Muslim, terutama pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada eksplorasi pengalaman rumah tangga Muslim dalam menggunakan *paylater* untuk memahami bagaimana layanan tersebut berimplikasi terhadap kesejahteraan berdasarkan perspektif *Maqashid* syariah.

Tinjauan Pustaka

Konsep *Paylater*

Konsumen dapat membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di masa mendatang dengan *Paylater*, salah satu inovasi layanan keuangan digital. Prastiwi menyatakan, *paylater* merupakan mekanisme pembayaran yang mengadopsi konsep *buy now pay later* adalah melakukan pembeli sekarang sekaligus membayar dikemudian hari melalui mekanisme cicilan tanpa menggunakan kartu kredit (Prastiwi & Fitria, 2021). Kehadiran layanan ini kondisi ini mempermudah akses pembiayaan untuk masyarakat guna berbagai berbagai transaksi digital.

Perkembangan *paylater* didukung oleh kemajuan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan *e-commerce* di Indonesia. Kemudahan dalam pelaksanaan pendaftaran, persyaratan yang mudah, sekaligus fleksibilitas pembayaran Hal tersebut membuat layanan ini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Di sisi lain, penggunaan *paylater* juga memiliki risiko berupa meningkatnya perilaku konsumtif, ketergantungan terhadap utang, serta potensi gangguan terhadap kondisi keuangan rumah tangga apabila tidak digunakan secara bijaksana .(Nugroho, 2024)

Teori Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan atau kepemilikan harta, sekaligus melalui tercapainya kemaslahatan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). Menurut (Chapra, 2003) kesejahteraan Islam mencakup aspek hubungan material, spiritual, sosial, serta moral dalam kehidupan manusia. Abdul Wahab menjelaskan bahwa kesejahteraan keluarga Muslim tercermin melalui kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar serta menjaga keharmonisan keluarga mengatur keuangan secara bijak, serta menjalankan ajaran agama dalam aktivitas sehari-hari (Wahab, 2020). Dengan demikian, kesejahteraan rumah tangga tidak terbatas pada kemampuan konsumsi, melainkan juga kualitas kehidupan berlandaskan prinsip syariah.

Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan pokok dalam syariat Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia. Menurut Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh (Toriquddin, 2014), keseluruhan hukum Islam ditetapkan guna menjaga manfaat serta menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia. Al-Ghazali membagi *maqashid syariah* ke dalam lima unsur utama yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta (Setiyanto, 2019). Dalam studi ini, fokus utama berada pada aspek harta maupun akal karena keduanya berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan rumah tangga serta kondisi psikologis keluarga pengguna *paylater*.

Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penggunaan *paylater* dalam perspektif ekonomi Islam telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam. Penelitian (Maulida, 2021) menemukan bahwa *paylater* berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif karena pengguna lebih mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhan. Sementara itu, Penelitian (Nugroho, 2024) menyatakan bahwa kemudahan pemakaian, kepercayaan, serta pola hidup berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan *paylater*.

Penelitian (Elpipit, 2025) menunjukkan bahwa penggunaan utang digital dapat memengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga Muslim melalui peningkatan tekanan finansial dan risiko ketidakstabilan keuangan. Selanjutnya, Penelitian (Laili & Karimah, 2025b) menjelaskan bahwa *paylater* dapat memberikan kemaslahatan apabila digunakan untuk kebutuhan darurat dan hajiyyat, namun berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila digunakan secara berlebihan untuk kebutuhan tahsiniiyat karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*. Temuan serupa disampaikan oleh (Kamaluddin & Sulton, 2026) yang menyatakan bahwa *paylater* memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga berisiko meningkatkan perilaku konsumtif dan penumpukan utang. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait pengalaman hidup rumah tangga Muslim pengguna *paylater* dan implikasinya terhadap kesejahteraan berbasis *maqashid syariah*. sehingga, studi ini dilakukan guna memenuhi kesenjangan melalui pendekatan fenomenologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengeksplorasi secara mendalam pengalaman rumah tangga Muslim dalam menggunakan layanan *paylater* serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga. Metode fenomenologi digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan makna pengalaman hidup (*lived experience*) yang dirasakan informan terkait penggunaan *paylater* dalam kehidupan sehari-hari (Nasir et al., 2023). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

bagaimana rumah tangga Muslim memaknai manfaat, risiko, dan dampak penggunaan *paylater* terhadap kesejahteraan mereka berdasarkan perspektif maqashid syariah.

Subjek penelitian ini adalah rumah tangga Muslim yang pernah atau sedang menggunakan layanan *paylater*. Informan penelitian berjumlah empat orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria, yaitu beragama Islam, berperan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, pernah atau sedang menggunakan layanan *paylater*, serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Jumlah informan tersebut dinilai memadai karena proses pengumpulan data telah mencapai kejenuhan data (*data saturation*), yang ditandai dengan tidak ditemukannya informasi atau tema baru dari hasil wawancara.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) (Miles et al., 2014). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selanjutnya, hasil penelitian diinterpretasikan menggunakan perspektif maqashid syariah dengan berfokus pada dimensi *hifz al-mal* dan *hifz al-'aql* untuk memahami implikasi penggunaan *paylater* terhadap kesejahteraan rumah tangga Muslim.

Hasil dan Diskusi

Hasil

Hasil studi memperlihatkan bahwa pengalaman rumah tangga Muslim dalam menggunakan layanan *paylater* dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu (1) pengalaman dan motivasi penggunaan *paylater*, (2) implikasi penggunaan *paylater* terhadap *hifz al-mal*, dan (3) implikasi penggunaan *paylater* terhadap *hifz al-'aql*. Ketiga tema tersebut diperoleh melalui proses reduksi dan pengelompokan data hasil wawancara terhadap informan yang memiliki pengalaman menggunakan layanan *paylater* dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pengalaman Rumah Tangga Muslim dalam Menggunakan Paylater

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman rumah tangga Muslim dalam menggunakan layanan *paylater* didominasi oleh alasan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak ketika kondisi keuangan sedang terbatas. Kemudahan akses, proses persetujuan yang cepat, serta fleksibilitas pembayaran menjadi faktor utama yang mendorong informan memanfaatkan layanan tersebut. Bagi sebagian besar informan, *paylater* dipandang sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek yang dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus menunggu pendapatan berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan menggunakan *paylater* lebih didasarkan pada kebutuhan praktis daripada sekadar mengikuti perkembangan teknologi keuangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Informan HS:

"Paylater ini memudahkan kebutuhan saya yang tidak tercukupi. Apalagi kalau tanggal tua uang habis tapi harus beli kebutuhan lainnya." (Informan HS).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *paylater* dimanfaatkan sebagai solusi ketika rumah tangga mengalami keterbatasan likuiditas pada akhir bulan. Dalam kondisi tersebut, layanan *paylater* membantu informan memperoleh barang atau kebutuhan yang harus segera dipenuhi meskipun pendapatan yang tersedia belum mencukupi.

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Informan ASR, yang memandang *paylater* sebagai alternatif untuk mengatasi kebutuhan mendesak sebelum menerima gaji.

"Kadang ada kebutuhan mendesak di pertengahan bulan saat belum gaji dan paylater ini menjadi solusi menambal kebutuhan itu duluan." (Informan ASR).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan *paylater* lebih banyak diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dalam jangka pendek. Bagi informan, keberadaan layanan ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola arus kas sehingga kebutuhan yang bersifat mendesak tetap dapat dipenuhi tanpa harus menunda pembelian.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa keputusan menggunakan *paylater* tidak selalu didorong oleh kebutuhan mendesak. Sebagian informan mengaku tertarik menggunakan layanan tersebut karena adanya berbagai promosi dan potongan harga yang ditawarkan oleh platform penyedia layanan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Informan MA sebagai berikut:

"Tertarik dengan diskon yang murah-murah dan selalu ada di setiap bulan." (Informan MA).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh platform fintech, seperti pemberian diskon dan penawaran khusus, turut memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan *paylater*. Dengan demikian, pengalaman rumah tangga Muslim dalam memanfaatkan *paylater* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh faktor pemasaran yang mampu meningkatkan daya tarik penggunaan layanan tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan *paylater* merupakan hasil interaksi antara kebutuhan finansial rumah tangga dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi keuangan digital.

Implikasi Penggunaan *Paylater* terhadap *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *paylater* memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Namun, penggunaan layanan tersebut juga memengaruhi pengelolaan keuangan karena sebagian pendapatan harus dialokasikan untuk membayar tagihan setiap bulan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Informan HS:

"Begitu gaji suami masuk mau tidak mau harus kubayar sebelum jatuh tempo, jadi uang bulanan saya berkurang karena ada kewajiban saya untuk bayar utang." (Informan HS).

Informan HS juga menambahkan:

"Uang yang harusnya bisa disimpan untuk masa depan malah habis buat bayar utang. Kalau keterusan, kita jadi punya kebiasaan hidup dari utang terus setiap bulan." (Informan HS).

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Informan ASR:

"Karena sebagian uang gaji dipakai untuk bayar tagihan paylater. Kalau dipakai terus-menerus tanpa kontrol, stabilitas ekonomi jangka panjang bisa terganggu karena kita jadi ketergantungan pada utang setiap bulannya." (Informan ASR).

Sementara itu, Informan MA mengungkapkan bahwa penggunaan *paylater* tidak selalu berdampak negatif apabila disesuaikan dengan kemampuan finansial.

"Kalau saya, selama dipakai sesuai kebutuhan dan langsung dibayar saat jatuh tempo, tidak terlalu mengganggu keuangan." (Informan MA).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Informan S, yang menyatakan:

"Saya memakai paylater hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting, jadi tetap berusaha supaya tidak melebihi kemampuan membayar." (Informan S).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa implikasi penggunaan *paylater* terhadap *hifz al-mal* bergantung pada cara pengguna mengelola keuangan rumah tangga. Penggunaan yang sesuai dengan kemampuan finansial dapat membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, sedangkan penggunaan yang berlebihan berpotensi mengurangi kemampuan menabung dan meningkatkan ketergantungan pada utang.

Implikasi Penggunaan *Paylater* terhadap *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *paylater* tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis pengguna. Sebagian informan merasa lebih tenang karena kebutuhan yang mendesak dapat segera dipenuhi. Namun, kewajiban membayar tagihan setiap bulan juga menimbulkan rasa cemas ketika mendekati waktu jatuh tempo.

Sebagaimana diungkapkan oleh Informan HS:

"Jujur, bikin tidak tenang dan kepikiran terus. Setiap mau tidur atau pas bangun selalu kuingat kalau ada utangku yang belum dibayar. Apalagi kalau sudah dekat tanggal jatuh temponya, rasanya stres dan deg-degan." (Informan HS).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran dapat memengaruhi ketenangan pikiran pengguna, terutama ketika kondisi keuangan belum mencukupi untuk melunasi tagihan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan ASR:

"Ada rasa sedikit cemas dan beban pikiran, terutama saat tanggal jatuh tempo sudah dekat. Pikiran jadi kurang tenang karena selalu teringat ada kewajiban yang belum selesai." (Informan ASR).

Namun demikian, tidak semua informan mengalami dampak psikologis yang sama. Informan MA menyatakan bahwa selama penggunaan *paylater* dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial, layanan tersebut tidak menimbulkan tekanan psikologis.

"Sejauh ini belum ada dampak karena saya menggunakan sesuai kebutuhan dan tahu batasan." (Informan MA).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implikasi penggunaan *paylater* terhadap *hifz al-'aql* bergantung pada cara pengguna mengelola kewajiban keuangannya. Penggunaan yang sesuai dengan kemampuan finansial cenderung memberikan ketenangan dalam memenuhi kebutuhan mendesak, sedangkan penggunaan yang berlebihan berpotensi menimbulkan kecemasan dan mengganggu ketenangan berpikir.

Diskusi

Pengalaman dan Motivasi Rumah Tangga Muslim dalam Menggunakan *Paylater*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga Muslim menggunakan Layanan *paylater* dipilih karena memberikan akses yang praktis, persetujuan yang berlangsung cepat, serta keleluasaan dalam metode pembayaran yang ditawarkan. Kemudahan tersebut memberikan solusi bagi informan ketika menghadapi kebutuhan rumah tangga yang bersifat mendesak, terutama pada saat kondisi keuangan belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran secara tunai. Dengan demikian, *paylater* dipandang sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek yang mampu membantu menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan merupakan bagian dari upaya mencapai *falah*, yaitu Tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, moral, dan sosial. Kesejahteraan tidak diukur berdasarkan tingginya tingkat konsumsi, melainkan dari kemampuan individu maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan secara proporsional, mengelola harta secara bertanggung jawab, serta menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, pemanfaatan *paylater* pada hakikatnya dapat menjadi sarana yang membawa manfaat selama digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sungguh-sungguh diperlukan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa mayoritas informan memanfaatkan *paylater* guna memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, kebutuhan Pendidikan bagi anak, maupun kebutuhan berbeda yang tidak dapat ditunda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keputusan menggunakan *paylater* lebih didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dibandingkan keinginan. Namun demikian, beberapa informan juga mengakui bahwa kemudahan transaksi dapat mendorong frekuensi pembelian yang lebih tinggi apabila tidak disertai pengendalian diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi keuangan digital memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan, tetapi turut berisiko meningkatkan sikap konsumtif manakala tidak digunakan secara bijaksana.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Nugroho, 2024) yang menjelaskan bahwa anggapan mengenai kemudahan adalah salah aktor utama yang memengaruhi penggunaan layanan *paylater*. Kemudahan penggunaan suatu layanan turut mendorong tingginya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkannya. Penelitian (Kamaluddin & Sulton, 2026) juga menjelaskan bahwa, dengan adanya kemudahan transaksi serta fleksibilitas pembayaran yang ditawarkan *paylater*, layanan ini sanggup meningkatkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pengguna dalam mengelola kewajiban pembayaran agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi keuangan.

Ekonomi Islam menetapkan batasan terhadap perilaku konsumsi melalui prinsip wasathiyah (keseimbangan), serta menghindari israf (sikap berlebihan) dan tabdzir (pemborosan). Oleh karena itu, keputusan menggunakan *paylater* harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kemampuan finansial, serta manfaat yang diperoleh. Penggunaan *paylater* untuk memenuhi kebutuhan primer dan mendesak dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, penggunaan yang didasarkan pada dorongan gaya hidup atau keinginan konsumtif berpotensi mengurangi kemaslahatan karena meningkatkan beban utang dan mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga.

Implikasi Penggunaan *Paylater* terhadap *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemanfaatan *paylater* berdampak pada pola pengelolaan keuangan rumah tangga Muslim. Adanya kewajiban pembayaran setiap bulan mendorong informan untuk lebih disiplin dalam menyusun anggaran, menentukan prioritas pengeluaran, serta mengalokasikan sebagian pendapatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan *paylater* bukan sekedar berdampak pada perilaku konsumsi, namun juga berdampak pada rumah tangga dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki.

Dalam perspektif maqashid syariah, *Hifz al-mal* adalah salah satu maqashid syariah yang menitikberatkan urgensi pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan harta secara penuh tanggung jawab. Harta dianggap sebagai titipan yang wajib dikelola secara produktif, serta tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang menimbulkan kemudharatan (Nasrun, 2025). Oleh karena itu, kemampuan rumah tangga dalam menyusun perencanaan keuangan, mengendalikan pengeluaran, dan memenuhi kewajiban pembayaran merupakan bentuk implementasi dari prinsip *hifz al-mal*.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan *paylater* dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara terkendali. Fleksibilitas pembayaran memungkinkan rumah tangga memenuhi kebutuhan penting tanpa harus menunggu pendapatan diterima. Akan tetapi, manfaat tersebut juga disertai risiko apabila jumlah transaksi melebihi kemampuan pembayaran. Sebagian informan mengungkapkan bahwa penggunaan *paylater* yang terlalu sering menyebabkan berkurangnya kemampuan menabung karena sebagian pendapatan dialokasikan untuk membayar cicilan. Situasi ini memperlihatkan bahwa pemakaian yang tidak terencana dapat mengurangi kapasitas rumah tangga dalam membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Hasil ini sesuai dengan pandangan (Wahab, 2020) yang mengungkapkan bahwa kesejahteraan keluarga Muslim bukan hanya dipengaruhi oleh tingginya pendapatan, melainkan juga oleh kemampuan dalam mengatur harta secara bijak serta menghindari pemborosan. Selain itu, penelitian (Laili & Karimah, 2025b) menjelaskan bahwa penggunaan *paylater* akan memberikan kemaslahatan apabila dimanfaatkan untuk kebutuhan daruriyat dan hajiyat, sedangkan penggunaan untuk kebutuhan tahsiniyat secara berlebihan berpotensi bertentangan dengan tujuan *hifz al-mal*. Penelitian (Elpipit, 2025) juga menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan utang digital dapat memengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga melalui meningkatnya tekanan finansial dan berkurangnya kemampuan mengelola pendapatan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan rumah tangga dalam menjaga *hifz al-mal* tidak ditentukan oleh keberadaan layanan *paylater* itu sendiri, melainkan oleh cara pengguna memanfaatkan layanan tersebut. Penggunaan yang sesuai kebutuhan, disertai kemampuan membayar, serta didukung oleh perencanaan keuangan yang baik akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan keuangan, mengurangi kemampuan menabung, dan meningkatkan risiko terjadinya permasalahan ekonomi di masa mendatang.

Implikasi Penggunaan *Paylater* terhadap *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Selain memengaruhi kondisi ekonomi, Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemanfaatan *paylater* turut berimplikasi pada kondisi psikologis rumah tangga Muslim. Sebagian informan mengaku merasa lebih tenang karena kebutuhan mendesak dapat segera dipenuhi tanpa harus meminjam dana kepada pihak lain. Kemudahan tersebut memberikan rasa aman dalam menghadapi kondisi keuangan yang terbatas serta membantu menjaga kelangsungan aktivitas rumah tangga.

Namun demikian, ketenangan tersebut tidak selalu berlangsung dalam jangka panjang. Ketika jumlah tagihan meningkat dan kemampuan pembayaran mulai menurun, informan mengaku mengalami rasa khawatir, cemas, dan tekanan psikologis menjelang jatuh tempo pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat *paylater* sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam mengendalikan jumlah transaksi dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan yang dimiliki.

Dalam *maqashid syariah*, *hifz al-'aql* tidak sekadar dipahami sebagai perlindungan pada akal dari sesuatu yang merusaknya, namun juga mencakup upaya menjaga kemampuan berpikir secara rasional, mengambil keputusan secara bijaksana, serta memelihara ketenangan psikologis. Pengaturan keuangan yang tepat menjadi salah satu faktor krusial dalam menjaga ketenangan berpikir karena masalah ekonomi sering kali menjadi penyebab munculnya konflik keluarga, stres, dan menurunnya kualitas hidup (Faiqoh et al., 2026). Oleh sebab itu, penggunaan *paylater* harus dilakukan secara hati-hati agar manfaat ekonomi yang diperoleh tidak berubah menjadi beban psikologis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rumah tangga Muslim menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan finansial. Informan membatasi penggunaan *paylater* hanya guna memenuhi kebutuhan yang sebenarnya diperlukan, menyusun anggaran bulanan, serta mengutamakan pembayaran tagihan sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Strategi tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa pengelolaan keuangan yang baik bukan sekadar dimaksudkan untuk memelihara kestabilan ekonomi, serta turut menjaga ketenangan pikiran serta keharmonisan keluarga.

Hasil penelitian ini menguatkan studi (Kamaluddin & Sulton, 2026) yang menjelaskan bahwa penggunaan *paylater* memerlukan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan perilaku konsumtif maupun penumpukan utang. Dengan demikian, kesejahteraan rumah tangga Muslim bukan hanya dipengaruhi karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, namun juga oleh kesanggupan menjaga keseimbangan antara kondisi keuangan, ketenangan psikologis, dan penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam setiap keputusan konsumsi. Hal ini menunjukkan

bahwa menjaga harta serta menjaga akal saling berkaitan karena mewujudkan kesejahteraan rumah tangga Muslim yang berkelanjutan, karena pengelolaan harta yang baik akan mendukung terciptanya ketenangan berpikir, sedangkan kondisi psikologis yang stabil akan mendorong penentuan keputusan ekonomi secara lebih terukur serta bertanggung jawab.

Implikasi Manajerial dan Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan implikasi manajerial bagi penyedia layanan fintech *paylater* untuk mengembangkan sistem yang dapat mendorong penggunaan layanan secara lebih bertanggung jawab. Berdasarkan temuan penelitian, kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran menjadi alasan utama rumah tangga Muslim memanfaatkan *paylater*. Oleh karena itu, penyedia layanan perlu menghadirkan fitur yang dapat membantu pengguna mengendalikan perilaku keuangannya, seperti *spending limit* yang disesuaikan dengan kemampuan finansial, pengingat jatuh tempo pembayaran, serta notifikasi mengenai batas penggunaan. Selain itu, penyedia layanan juga dapat menyediakan fitur evaluasi pengeluaran dan konten edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang bijaksana agar pengguna lebih memahami risiko penggunaan *paylater* secara berlebihan. Upaya tersebut diharapkan mampu membantu pengguna memenuhi kebutuhan tanpa meningkatkan risiko perilaku konsumtif maupun penumpukan utang (Laili & Karimah, 2025).

Dari sisi kebijakan, temuan ini sejalan dengan penelitian (Rifa et al., 2025) yang memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat program literasi keuangan, khususnya literasi keuangan syariah, yang terintegrasi dengan perkembangan layanan keuangan digital. Program edukasi tersebut perlu menekankan pentingnya penggunaan *paylater* sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, serta prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan ketenangan berpikir (*hifz al-'aql*). Selain itu, OJK dapat mendorong penyedia layanan fintech untuk menerapkan prinsip *responsible lending* melalui penyediaan informasi yang transparan mengenai biaya, risiko, serta kewajiban pembayaran sehingga pengguna dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijaksana.

Implikasi penelitian ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara regulator, penyedia layanan fintech, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun budaya penggunaan layanan keuangan digital yang sehat. Edukasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga, pengendalian perilaku konsumsi, dan pemanfaatan *paylater* secara bertanggung jawab perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media dan program literasi. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola kewajiban keuangan secara bijaksana sehingga penggunaan *paylater* dapat mendukung kesejahteraan rumah tangga Muslim tanpa mengabaikan nilai-nilai maqashid syariah.

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Mengacu pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengalaman rumah tangga Muslim dalam memanfaatkan layanan *paylater* dipengaruhi oleh kepraktisan akses, proses transaksi yang berlangsung cepat serta fleksibilitas pembayaran, sehingga layanan ini dimanfaatkan

sebagai alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Meskipun demikian, penggunaan *paylater* juga memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga, terutama dalam penyusunan anggaran, kemampuan menabung, dan pemenuhan kewajiban pembayaran. Dalam perspektif maqashid syariah, penggunaan *paylater* memiliki implikasi terhadap *hifz al-mal* melalui upaya menjaga serta mengelola kekayaan secara bijaksana dan akuntabel serta terhadap *hifz al-'aql* melalui pengaruhnya terhadap ketenangan maupun tekanan psikologis yang dirasakan pengguna. Penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat *paylater* akan lebih besar apabila digunakan sesuai kebutuhan, mempertimbangkan kemampuan finansial, dan disertai pengendalian konsumsi. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan berpotensi mendorong perilaku konsumtif, mengurangi stabilitas keuangan, serta memengaruhi kesejahteraan rumah tangga Muslim. Oleh karena itu, pencapaian kesejahteraan berbasis maqashid syariah tidak ditentukan oleh keberadaan layanan *paylater* itu sendiri, tetapi oleh kemampuan pengguna dalam menggunakan layanan tersebut secara cermat, akuntabel, serta selaras dengan kaidah-kaidah syariah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan kepada seluruh rumah tangga Muslim pengguna *paylater*. Kedua, data penelitian diperoleh melalui wawancara yang bergantung pada pengalaman dan persepsi informan, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya subjektivitas dalam penyampaian informasi. Ketiga, penelitian hanya berfokus pada penggunaan layanan *paylater* dalam perspektif maqashid syariah, khususnya pada aspek *hifz al-mal* dan *hifz al-'aql*, sehingga belum mengkaji secara mendalam dimensi maqashid syariah lainnya maupun faktor-faktor eksternal, seperti tingkat literasi keuangan syariah, kondisi ekonomi rumah tangga, dan karakteristik penyedia layanan *paylater* yang juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan rumah tangga Muslim. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup dan batasan penelitian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, rumah tangga Muslim diharapkan menggunakan layanan *paylater* secara selektif dengan mengutamakan kebutuhan yang bersifat prioritas, menyusun perencanaan keuangan yang baik, serta mempertimbangkan kemampuan pembayaran sebelum melakukan transaksi. Penyedia layanan keuangan digital juga diharapkan meningkatkan edukasi mengenai penggunaan *paylater* yang bertanggung jawab agar risiko perilaku konsumtif dan penumpukan utang dapat diminimalkan. Untuk peneliti berikutnya, kajian ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan informan dalam jumlah yang lebih beragam dengan menerapkan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait dampak penggunaan *paylater* terhadap kesejahteraan rumah tangga Muslim dilihat dari dimensi maqashid syariah

Refereensi

- Chapra, M. U. (2003). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Elpipit. (2025). Muslim Household Resilience in the Digital Debt Era: A Maqashid Syari'ah Perspective on Paylater in Indonesia. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 6(2), 253–262. <https://doi.org/10.59525/ijois.v6i2.1604>

- Faiqoh, L., Zalifatul Asma, A., Hakim, A., & Fitri Annisa, B. (2026). Menjaga Akal (Hifz Al-‘Aql) dalam Perspektif Keperawatan. *Jurnal Ruhul Islam*, 4(1 SE-Article), 113–130. <https://doi.org/10.33476/jri.v4i1.412>
- Haritsa, H. Y., Suseno, F., Saputra, I., & Dewi, S. (2026). Peran Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, 4(5), 428–438.
- Kamaluddin, I., & Sulton, H. (2026). Tinjauan Maqasid Syariah dalam Penggunaan Shopee PayLater. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 9(2), 285–298. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2132>
- Kamil, I., Ariani, M., & Irawan, I. A. (2024). The Influence of Lifestyle and Financial Literacy on Online Paylater System and Its Impact on Spending Behavior. *Journal of Economics and Business Letters*, 4(2), 51–62. <https://doi.org/10.55942/jeb1.v4i2.285>
- Kuangan, O. J. (2025). *Siaran Pers RDK Desember 2024 Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Kuangan, O. J., & Statistik, B. P. (2024). *Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik.
- Kredivo, & Center, K. I. (2024). *Laporan Perilaku Pengguna PayLater Indonesia 2024*. Kredivo & Katadata Insight Center. <https://kredivocorp.com/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Perilaku-Pengguna-Paylater-Indonesia-2024-Kredivo.pdf>
- Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2025a). Kajian Penggunaan Aplikasi Paylater Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Islamic Economics and Business Review*, 3(3). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i3.10540>
- Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2025b). Kajian Penggunaan Paylater dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 1–16.
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *Jurnal Transformatif*, 5(2), 131–144.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miranda, A., & Nuryana, I. (2025). Dampak Kesenjangan Literasi Keuangan dan Locus of Control terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Paylater: Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 14(1), 58–71. <https://doi.org/10.26740/jupe.v14n1.p58-71>
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 3.
- Nasrun, M. (2025). The Legal Proportion of Bequests in Hadith And Islamic Economics: Implications For Family and Social Welfare. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 3(1 SE-Articles), 85–104. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/El-Sunan/article/view/8289>
- Nugroho, A. P. (2024). Analisis Penggunaan Pembayaran Paylater Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Pandangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4761–4774. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1789>

- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).
- Putri, V. A., Tartila, L., Nadya, A., & Sari, N. (2025). Implikasi Buy Now Pay Later (BNPL) pada Perilaku Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 114–126.
- Rifa, S. M. A., Anugrah, Y. D. Y., & Ichfan, H. (2025). Multi Akad dalam Transaksi Paylater: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa MUI dan Darul Ifta' Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim di Indonesia. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 389–404. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.130>
- Setiyanto, D. A. (2019). Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 H). *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 35(2).
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 34.
- Wahab, A. (2020). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 5(1).